Setelah lebih 2 tahun mendampingi petani sawit kecil di Dusun Semaram, Soaduon Sitorus, seorang aktivis lingkungan hidup pun dijerat pidana pencurian hingga akhirnya divonis bebas

Photo: Soaduon Sitorus (ketiga dari kiri), Suwandi /Ketua RT 013 Dusun Semaram, Desa Sekayan, Kemuning (tengah), dan Tim Pengacara Moh Rais Hasan dkk dari RHPLawFirm Pekanbaru.

Berawal dari konflik lahan antara pengusaha perkebunan sawit dan petani kecil di Dusun Semaram, Sekayan, Kemuning, Indragiri Hilir, Riau yang terjadi bulan April 2017, Soaduon Edo Sitorus yang diminta tolong oleh para petani menjadi pendamping mereka pun akhirnya ditangkap dan dipenjarakan.

Soaduon Edo Sitorus, S.Hut., M.Si., seorang aktivis yang selama ini berjuang membela hak-hak sekelompok petani kecil yang sedang tertindas di Dusun Semaram, telah 6 bulan mendekam dalam penjara. Dia diitangkap tanggal 12 Desember 2019 setelah mengawal dan membantu pemanenan sawit di lahan kebun sawit milik para petani. Sejak tanggal 14 Desember lalu, Sitorus jadi Tersangka dan ditahan oleh Tim Penyidik POLDA RIAU dengan tuduhan pidana pencurian sawit milik Gindo Naibaho.

Menurut Sitorus, kejadian yang menimpanya itu tidak sepantasnya terjadi dalam konteks penegakan hukum di negara ini. Sebab menurutnya perkara Laporan Polisi oleh Gindo Naibaho sejak awal Mei 2017 yang melaporkan para petani sawit dengan tuduhan pencurian, surat palsu dan penggelapan tanah itu bukan perkara berat, kompleks dan rumit. Sebab menyangkut sebidang tanah dan tanaman diatasnya adalah terkait Hak Kepemilikan yang landasannya adalah bukti-bukti empiris dalam bentuk surat atau deFacto yang dapat diuji kebenarannya di lapangan. Namun setelah bertahun-tahun laporan itu berproses, akhirnya menjadi terkesan sangat rumit setelah kejanggalan demi kejanggalan berkembangbiak.

 Bagaimana kita melaporkan seseorang sebagai pencuri sawit, sedangkan kita sendiri pun tahu kalau orang itu tinggal diatas lahan dan mereka yang melakukan perawatan rutin sejak awal usia penanaman sawit pertengahan tahun 2009 hingga menjadi kebun sawit produktif. Lalu setelah berbuah atau 10 tahun kemudian kita menuduh mereka pencuri? Gindo Naibabo sebagai Pelapor yang melaporkan petani dalam perkara pidana ini untuk menjadikannya seolah-olah korban itu namanya playing victim.

Ketika tanggal 18 Juni 2019, Soaduon Sitorus bersama masyarakat, Para Pihak dan Penyidik POLDA sama-sama menyaksikan hasil uji SKGR di lapangan. Ternyata 12 SKGR bukti alas hak Pelapor bukan dilahan petani yang selama ini disebut Pelapor sebagai miliknya. Menurut Sitorus dan masyarakat, selain SKGR tidak sesuai dengan lokasi lahan kebun sawit petani yang ingin direbut Gindo Naibaho, pola tanam dan jalur serta kelas umur kebun sawit petani juga berbeda kontras dengan kebun sawit Pelapor yang berbatasan langsung dengan kebun petani disempadannya. Seharusnya Gindo Naibaho segera mencabut laporannya seketika sejak mengetahui letak lahan dalam SKGRnya tersesat.

Namun pada tanggal 16 Oktober 2019, Penyidik POLDA RIAU bersama Pihak Pelapor pasang Plang diatas kebun sawit milik petani. Plang itu melarang beraktifitas dan panen diatas lahan kebun sawit petani yang diperkarakan Gindo di Dusun Semaram. Sepertinya Pelapor tetap ngotot mengakui kepada Penegak Hukum kalau itu seolah benar-benar miliknya. Sejak adanya plang Pihak Pelapor pun mengawasawasi kapan petani panen, lalu melaporkan Sitorus sebagai pencuri hingga Penyidik POLDA RIAU pun menangkap dan menahannya.

Masih menurut hemat Sitorus, pemasangan plang itu seharusnya ditempatkan diatas lahan yang benar-benar dilengkapi bukti-bukti kepemilikan yang sah sebagai milik Gindo Naibaho, yaitu Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional.

Sebelumnya telah terjadi konflik lahan pada bulan April 20!7, dimana sebanyak 80an orang melakukan penguasaan paksa lahan kebun sawit para petani dengan melakukan rangkaian kekerasan hingga pengeroyokan dan pembongkaran dan pembakaran rumah milik petani. Setelah gagal melakukan penguasaan paksa, Gindo Naibaho pun pada bulan Mei 2017 melaporkan para petani di lahan tersebut ke Polda Riau sebagai Pencuri. Petani-petani dituduh melakukan pencurian dan tuduhan menguasai lahan milik Pelapor sejak pertengahan tahun 2009. Ini namanya playing victim.

Padahal, bulan April 2017, para petani yang kebunnya dipanen secara paksa dengan rangkaian tindak kekerasan itu telah melaporkan kejadiannya ke Polsek Kemuning. Namun sampai saat ini belum ada Tersangka atas kejadian tersebut. Laporan pidana oleh kedua pihak adalah diatas lahan yang sama.

Pengakuan sepihak dengan tuduhan pidana pencurian tanpa bukti-bukti kepemilikan yang sah adalah wujud kesemenamenaan. Apalagi fakta lapangan mengenai SKGR dan data fisik tegakan sawit sama sekali tidak menunjukkan bukti kepemilikan Pelapor. Dan sejak buka lahan awal tahun 2008, penanaman sawit 2009 hingga pemasangan Plang 2019, para petani tinggal dan menetap secara terus-menerus diatas lahan kebun tersebut. Dan disaksikan warga Dusun Semaram bahwa para petani tersebut yang melakukan perawatan sejak penanaman dan pemanenan. Kebun tersebut berada disekitar pusat pemukiman Dusun Semaram. Demikian keterangan Sitorus .

Seorang pengusaha perkebunan sawit bernama Gindo Naibaho menyebut kebun sawit itu miliknya, warisan orangtuanya. Pada bulan April 2017, Gindo berusaha melakukan penguasaan paksa dengan cara premanisme menggunakan bantuan 80an orang tak dikenal. Rangkaian tindakan premanisme itu sempat menggemparkan Riau, karena telah terjadi penganiayaan dan pembakaran rumah petani. Namun akhirnya Dusun Semaram kembali kondusif setelah Polisi bertindak. DPRD Inhil pun turun langsung ke lokasi meninjau lokasi pasca konflik. Kejadian ini telah menjadi sorotan hampir seluruh media di Riau, juga beberapa media nasional.

Setelah penguasaan paksa dengan premanisme itu digagalkan atas bantuan Pihak Kepolisian, Gindo pun melaporkan para petani ke POLDA RIAU dengan tuduhan PENCURIAN. LP Pencurian sejak Bulan Mei 2017. LP sudah berproses selama 2,5 tahun dan tidak ada Tersangka. Para petani pun telah kembali beraktifitas normal diatas lahan kebun sawitnya. ingga akhirnya Soaduon Sitorus yang selama ini mendampingi para petani pun akhirnya jadi Tersangka dengan tuduhan pencuri.

. Pada tanggal 12 Desember 2019 lalu, saat Soaduon Sitorus dan para petani selesai panen di kebun sawit milik mereka sendiri, Sitorus ditangkap oleh Penyidik POLDA RIAU atas laporan Gindo Naibaho.

 Penyidik POLDA RIAU pasang Plang tanggal 16 Oktober 2019, atas Laporan Pencurian yang dituduhkan oleh Gindo Naibaho. Plang itu berdiri persis diatas lahan yang telah dihibahkan petani kepada Sitorus sejak pertengahan tahun 2017. Tidak ada tanda atau petunjuk lain selain tulisan yang ada pada plang, dengan sebutan "lahan luas 22 hektar ini". Dan pemasangannya oleh Penyidik bersama Pihak Pelapor. Sedangkan para petani yang selama ini ada diatas lahan tersebut seperti dianggap tidak ada karena sama sekali tidak ada pemberitahuan saat pemasangan plang. Padahal dalam lingkup lahan 22 hektar milik petani yang diperkarakan Gindo ada rumah tinggal dan sekolah SD. Petani telah melaporkan kejadian pemasangan plang tersebut ke MABES POLRI sejak beberapa hari setelah Plang dipasang. Perwakilan dari MABES POLRI telah turun ke lokasi kebun sekitar Februari 2020.

Lahan itu sumber penghidupan utama dan tempat tinggal para petani kecil ekonomi lemah yang mereka buka sendiri dan mereka tanami sendiri serta merawat sendiri sejak awal tahun 2008. Sudah 2,5 bulan petani-petani di lahan tersebut tidak panen, resah dan takut sebelum akhirnya Sitorus mendampingi mereka saat melakukan pemanenan. Sitorus pun ditangkap dan ditahan berikut 2 unit truk yang digunakan untuk membantu para petani mengangkut buah mereka.

Kini sudah 6 bulan Soaduon Sitorus sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Tembilahan, Riau.

Proses pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tembilahan telah usai. Tanggal 4 Juni 2020 lalu, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan. Soaduon Sitorus dan Tim Pengacaranya sangat kaget dan nyaris tidak percaya, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan Sitorus terbukti sah Menyuruh Melakukan Pencurian sawit milik Gindo Naibaho dan menuntut hukuman 18 bulan dikurangi masa tahanan. Bahkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum menyebutkan bahwa Soaduon Sitorus telah meresahkan masyarakat.

Bagaimana tanggapan Tim Pengacara?
Tuntutan itu jauh dari kenyataan fakta-fakta sebenarnya yang telah terbukti selama dalam persidangan. Dan kebenaran tidak akan pernah berubah.

Kami dari Tim Pengacara dan Terdakwa sudah membacakan Pledoi dalam persidangan tanggal 09 Juni 2020. Pada intinya dari Pledoi kami adalah keberatan kami atas tuntutan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya Saaduon Sitorus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan menolak tuntutan Penuntut Umum. Dari sudut pandang hukum yang kami yakini kebenarannya, Sitorus tidak melakukan seperti yang didakwakan kepadanya. Dia memanen sawit bersama petani di kebun sawit milik mereka sendiri. Bukan di kebun sawit milik Gindo Naibaho seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Sebab fakta-fakta lapangan menyangkut bukti-bukti alas hak yang disebut SKGR dan bukti-bukti fisik tanaman sawit, serta saksi-saksi hidup warga setempat itu tidak akan pernah berubah. Kebenaran dan keadilan tidak akan pernah tertukar oleh keterangan palsu.

Namun Penuntut Umum tak bergeming atas Pledoi yang telah kami bacakan dalam persidangan. Dalam Repliknya yang telah dibacakan di persidangan adalah tetap pada tuntutannya. Kami sangat berharap dengan kearifan Majelis untuk memberikan putusan yang seadiladilnya untuk klien kami. Sebab semua sudah sangat terang dari semua pemeriksaan alat bukti selama dalam proses persidangan. Kami juga terus berdoa supaya Tuhan campur tangan mengawal penegakan hukum ini.

Klien kami Soaduon Sitorus yang selama ini mendampingi para petani adalah Peneliti profesional bertaraf Internasional yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai Peneliti di salah satu Lembaga Penelitian Dunia. Dia sangat mahir dalam penelitian investigasi untuk menggali kebenaran sebuah fakta dan data untuk mengurai hal-hal yang sangat kompleks dengan kajian-kajian yang komprehensive. Bidang keahliannya adalah politik ekonomi sumberdaya alam. Dia mahir analisa konflik lahan dan hukum-hukum terkait, seperti UU Agraria, UU Kehutanan, UU Perkebuan serta turunannya. Memahami perkara ini tidak cukup dengan kacamata KUHP. Legalitas usaha perkebunan sawit oleh Pelapor dan status kawasan di lokasi konflik adalah landasan penegakan hukum yang paling mendasar dalamperkara ini. Dan itu memang bidang keahliannya Pak Sitorus. Dia sudah mempertimbangkan konteks itu sejak awal mendampingi para petani sawit di Dusun Semaram. Konteks dalam masalah ini adalah bidang keahliannya Sitorus.

Karya Ilmiah beliau bisa digoogling, banyak dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah papan atas kelas dunia. Sitorus berpegang teguh hanya pada kebenaran yang bisa diuji secara ilmiah, logis yang dihasilkan dari analisa yang komprehensive. Sitorus anti kebenaran palsu atau kebenaran semu yang disimpulkan dari sepenggal data, atau yang dibangun lewat persekongkolan. Dia itu Ilmuwan yang berprinsip, idealis dan taat hukum. Dia bukan otak pencuri yang meresahkan warga sebagaimana dituduhkan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Itu tuduhan yang berlebihan dan paradox. Dia berani menghadapi semua resiko melawan penindasan dan pembodohan demi mempertahankan kebenaran dan keadilan. Jiwanya membara melihat penindasan, apalagi dia sudah dimintai tolong. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim membebaskannya, itu yang terus kami doakan. Kami dari Tim Pengacara LHPLawFirm Pekanbaru bekerja maksimal secara profesional untuk Soaduon Sitorus. Sebab dia sangat dibutuhkan masyarakat yang lemah.

Doa kami akhirnya dikabulkan Tuhan, kearifan Majelis Hakim telah dinyatakan dalam sidang Pembacaan Putusan kemarin tanggal 16 Juni 2020, Soaduon Sitorus divonis bebas. Keputusan Majelis Hakim adalah kemenangan atas kebenaran dan keadilan untuk para petani yang selama ini didampingi oleh Pak Sitorus.

Dalam putusannya, Yang Mulia Majelis telah memerintahkan agar Soaduon Sitorus dibebaskan setelah keputusan itu dibacakan. Sejak tadi malam, Sitorus seharusnya sudah menghirup udara bebas dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Namun dengan berbagai alasan, Pihak Kejaksaan menunda eksekusi keputusan itu. Ini masalah HAM. Mudah-mudahan hari ini tanggal 17 Juni 2020 bisa sesegera mungkin Sitorus dibebaskan dari tahanan penjara.